

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

## VERSA Link Maxima Protection Plus

### Tentang Produk

VERSA Link Maxima Protection Plus merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Berkala.

Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan dolar Amerika Serikat dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif.

Harap dibaca dan dipelajari dengan saksama sebelum Anda menandatangani setiap lembarnya.

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi ini telah tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

### Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, tetapi tidak selalu, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

### Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

### Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

### Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

## Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Tertanggung (sesuai dengan yang dirinci dalam Polis)	Manfaat Uang Pertanggungan	Manfaat Nilai Tunai (jika ada)
Jika Tertanggung meninggal hingga usia 99 tahun	✓	✓
Jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan	✓*	✓
Jika Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap	✓**	✓***
Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhirnya Pertanggungan	✗	✓

\* Tambahan Manfaat Asuransi sebesar 200% dari Uang Pertanggungan dengan maksimum Rp2.000.000.000,-/USD250.000 sampai dengan usia pertanggungan 70 tahun.

\*\* Pembayaran sebesar 100% dari Uang Pertanggungan Cacat Total dan Tetap akan dibayarkan setelah melewati 180 hari sejak Tertanggung didiagnosis Cacat Total dan Tetap. Pembayaran Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap ini akan mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar. Maksimum Uang Pertanggungan manfaat Cacat Total dan Tetap adalah Rp 2.000.000.000/ USD 250.000 per jiwa.

\*\*\* Apabila menyebabkan Polis berakhir.

### Uang Pertanggungan

- Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.
- Minimum dan maksimum Uang Pertanggungan ditentukan berdasarkan usia masuk, jenis kelamin, dan status merokok Tertanggung.
- Apabila Tertanggung (anak) meninggal dunia sebelum Tertanggung (anak) berusia 5 tahun, Kami akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar persentase yang dihitung berdasarkan usia Tertanggung (anak) pada saat meninggal dunia sebagaimana dirinci di dalam Polis Anda jika pengajuan disetujui.
- Setelah Kami menyetujui pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung, Uang Pertanggungan secara otomatis berkurang sebesar bagian Manfaat Asuransi yang dibayarkan karena Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung.

### Nilai Tunai

Nilai dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu. Harga Unit Dana Investasi PRULink dipublikasikan di beberapa surat kabar nasional. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

**Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

(  
)  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

# VERSA Link Maxima Protection Plus

## Tambahan Alokasi Premi Berkala

Kami akan memberikan Tambahan Alokasi Premi Berkala pada awal Tahun Pembayaran Premi Berkala ke-6 (enam) dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen) dalam polis dengan mata uang Rupiah / 1,5% (satu koma lima persen) dalam polis dengan mata uang dolar Amerika Serikat dari Premi Berkala tahun pertama dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan (*withdrawal*) dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Saldo Unit Premi Berkala.
- Pemegang Polis tidak sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi. Jika terdapat Cuti Premi, maka seluruh Premi Berkala tertunggak harus dibayarkan penuh. Premi yang dibayarkan untuk melunasi Premi Berkala tertunggak tidak diperhitungkan atas Tambahan Alokasi Premi Berkala.
- Tidak ada pengurangan Premi Berkala

Tambahan Alokasi Premi Berkala akan ditambahkan ke dalam Saldo Unit Premi Berkala sesuai dengan Periode Pembayaran Premi.

## Loyalty Bonus

Kami akan memberikan *Loyalty Bonus* yang merupakan persentase dari Premi Berkala tahun pertama yang akan dialokasikan ke dalam nilai tunai sebagai berikut:

Premi Berkala Tahun Pertama	Loyalty Bonus (% dari premi berkala tahun pertama)	
	Polis Rupiah	Polis dolar Amerika Serikat
<Rp200.000.000 / <USD 20,000	25%	12,5%
≥Rp200.000.000 / ≥ USD 20,000	50%	25%

*Loyalty Bonus* di atas akan dibayarkan pada akhir Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang Polis telah membayar penuh Premi Berkala hingga Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh).
- Nilai akumulasi Penarikan (*Withdrawal*) tidak melebihi 2 (dua) kali Premi Berkala tahun pertama.
- Jika terdapat Cuti Premi sebelum Ulang Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Penanggung akan menunda pembayaran *Loyalty Bonus* hingga waktu tertentu sesuai dengan periode Cuti Premi yang diambil oleh Pemegang Polis.

## Asuransi tambahan apa saja yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Tertanggung?

- 1** PRULink Term
- 2** PRUParent Payor 33\*
- 3** PRUSpouse Waiver 33\*
- 4** PRUWaiver 33
- 5** PRUPersonal Accident Death Plus
- 6** PRUPersonal Accident Death & Disablement Plus
- 7** PRUPrime Healthcare Plus\*\*

\* Hanya berlaku untuk Polis individu

\*\* Hanya berlaku untuk Polis dengan mata uang Rupiah

## Bagaimana cara mengajukan Polis?

- 1** Pastikan Tertanggung berusia 1 – 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis individu dan 16 – 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya) untuk Pemegang Polis Badan Usaha. Pemegang Polis berusia minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya) atau 18 tahun (ulang tahun sebenarnya) jika sudah menikah.
- 2** Melengkapi dokumen yang diperlukan :
  - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
  - Profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda

- Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum **VERSA** Link Maxima Protection Plus yang telah ditandatangani oleh Anda
- Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
- Bukti Pembayaran Premi
- Surat Kuasa Pendebitan Rekening (SKPR) atau Surat Kuasa Pendebitan Kartu Kredit (SKPKK)
- Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

- 3** Untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

- ▶ Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- ▶ Membayar Premi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala (tahunan, semesteran, kuartalan dan bulanan).
- ▶ Apabila Premi tidak dibayarkan tepat waktu, ada risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.

## Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *Free Look*)

- 1** Anda diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama **14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Anda (Masa *Free Look*)**. Selama *Masa Free Look*, apabila Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis, Anda dapat segera

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

# VERSA Link Maxima Protection Plus

memberitahu Kami dengan cara mengembalikan dokumen Polis atau Ringkasan Polis asli (jika Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik) kepada Kami. Apabila terjadi pembatalan polis, Kami akan mengembalikan Premi yang telah Anda bayarkan setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis, termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah dibebankan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis termasuk Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada), ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

2

Apabila Anda melakukan Perubahan Mayor, Perubahan Minor, transaksi keuangan—termasuk namun tidak terbatas pada penarikan (*withdrawal*) Saldo Unit, pengalihan (*switching*) Dana Investasi PRULink, pembayaran Premi *Top-up* Tunggal, perubahan instruksi penempatan Porsi Investasi (*redirection*)—dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa *Free Look* tidak berlaku.

3

Apabila pembatalan Polis terjadi setelah Masa *Free Look*, maka prosedur Penebusan Polis normal akan diterapkan, dimana Kami akan membayarkan kepada Anda sebesar Nilai Tunai yang tersedia dikurangi Biaya-biaya (jika ada).

## Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1

Penambahan dana untuk meningkatkan investasi (*Top-up*) dengan minimum Premi *Top-up* Tunggal Rp1.000.000,-/USD250 Premi *Top-up* Tunggal hanya dapat dilakukan setelah semua Premi Berkala dibayarkan pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Premi. Maksimum Premi *Top-up* Tunggal tahunan adalah 10 kali dari Premi Berkala Tahunan.

2

Perubahan Instruksi Penempatan Dana Investasi (*redirection*).

3

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*) dengan minimum *switching* Rp2.000.000,-/USD500

4

Perubahan frekuensi pembayaran Premi.

5

Cuti Premi (*Premium Holiday*)  
Dalam kondisi tertentu, Anda dapat berhenti membayar Premi Berkala setelah ulang tahun Polis yang kelima. Polis akan tetap berlaku selama Nilai Tunai masih mencukupi untuk membayar biaya-biaya bulanan.

6

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*) akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian biaya-biaya terkait Polis Anda.

7

Penebusan Polis (*surrender*) akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat pada bagian biaya-biaya terkait Polis Anda.

8

Peningkatan/penurunan Uang Pertanggung atau penambahan/pengurangan asuransi tambahan dapat dilakukan setelah polis aktif.

9

Peningkatan/penurunan Uang Pertanggung yang memengaruhi jumlah Premi Berkala tidak diperbolehkan sepanjang waktu.

10

Menambah/mengurangi asuransi tambahan yang memengaruhi jumlah Premi Berkala tidak diperbolehkan.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung Utama disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku atau sejak terakhir dipulihkan (apabila Polis pernah dipulihkan), bergantung pada yang mana yang terakhir terjadi, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- Jika Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Kami.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

3

Produk ini tidak memberikan tambahan manfaat asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
- b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh atau pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
- d. perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;
- f. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
- g. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
- h. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
- i. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
- j. Tertanggung Utama berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifest dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
- k. Tertanggung Utama mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;

- l. Tertanggung Utama berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
- m. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.

4

- Pertanggung untuk Cacat Total dan Tetap tidak berlaku untuk:
- a. Cacat Total dan Tetap yang terjadi di luar masa berlakunya pertanggung atas Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Polis;
  - b. Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar masa berlaku pertanggung Cacat Total dan Tetap berdasarkan Ketentuan Polis yang bersangkutan.;
  - c. Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama yang disebabkan oleh hal sebagai berikut:
    1. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, dan kerusuhan sipil;
    2. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
    3. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan;
    4. perlawanan oleh Tertanggung Utama dalam hal terjadi penahanan terhadap diri Tertanggung Utama atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
    5. pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung Utama;
    6. percobaan bunuh diri atau dugaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung Utama, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung Utama;

7. Tertanggung Utama turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
8. Tertanggung Utama turut serta dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apa pun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali yang telah disetujui Penanggung secara tertulis sebelum kegiatan atau olahraga tersebut dilakukan;
9. Tertanggung Utama di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung Utama, kecuali zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter; atau
10. Tertanggung Utama mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.

Jika Tertanggung Utama menderita Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh salah satu dari hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap.

5

Saldo tidak cukup untuk menutupi Biaya Asuransi, Biaya Administrasi dan/atau Biaya Pemeliharaan Polis (jika ada).

## Premi

1

- Premi Reguler adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis (meliputi namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, komisi bank, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan *Financial Service Consultant (FSC)*) yang dapat terdiri dari:
- i. Premi Berkala: minimum Rp 50.000.000 / USD 5,000 per tahun hingga usia Tertanggung mencapai 99 tahun.  
Alokasi Premi Berkala: 100% sejak tahun pertama.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

# VERSA Link Maxima Protection Plus

- ii. Premi *Top-up* Tunggal: minimum Rp 1.000.000 / USD 250 dengan maksimum Premi *Top-up* Tunggal per tahun adalah 10 kali Premi Berkala tahunan.
- iii. Alokasi Premi *Top-up* tunggal: 95%

Ketentuan Frekuensi pembayaran dan metode pembayaran Premi:

Tahun	Frekuensi Pembayaran	Metode Pembayaran
1	Tahunan	Cash atau Non-cash
2-dst	Tahunan, semesteran, kuartalan dan bulanan	Tahunan: Cash atau Non-cash Non-tahunan: Non-cash (direct debit rekening/kartu kredit)

- \* Proporsi Premi Asuransi dan Investasi bergantung pada pilihan premi berkala dan premi top up yang anda pilih di polis Anda sesuai dengan ketentuan minimum premi produk.
- \* Pemegang Polis berkewajiban untuk melunasi Premi dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi (selanjutnya disebut "Masa Leluasa").
- \* Memiliki Polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **VERSA** Link Maxima Protection Plus adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat produk ini secara optimal, Pemegang Polis disarankan untuk selalu melakukan pembayaran Premi selama masa asuransi.

## Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

**Biaya Asuransi** adalah biaya yang dibebankan kepada Pemegang Polis untuk pertanggungansan Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan) yang diberikan oleh Penanggung dan besarnya bergantung pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok, kelas pekerjaan dan besarnya Uang Pertanggungansan. Biaya Asuransi diambil setiap bulan dari Saldo Unit Premi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi, maka Biaya Asuransi akan diambil dari Saldo Unit Premi *Top-up*. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh FSC.

2

**Biaya Pemeliharaan Polis** yang akan dikenakan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 (lima), yang dihitung dari Nilai Investasi Premi Berkala sebesar 5% per Tahun dalam polis dengan mata uang Rupiah / 2,5% per Tahun dalam polis dengan mata uang dolar Amerika Serikat.

3

**Biaya Pengelolaan Dana Investasi** produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih. Biaya Pengelolaan Dana Investasi dapat mengacu pada bagian Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan Dana Investasi **PRU** Link Dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi.

4

**Biaya Administrasi** sebesar **Rp45.000,-/USD8** per bulan untuk cara bayar bulanan dan **Rp29.000,-/USD5,5** per bulan untuk cara bayar kuartalan, semesteran dan tahunan.

5

**Biaya Penebusan Polis** yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 75% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 60% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 45% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 30% untuk Tahun Polis keempat
- v. 10% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya.

paraf untuk nasabah

6

**Biaya Penarikan Unit dalam Investasi** yang dihitung dari Saldo Unit Premi Berkala yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 75% untuk Tahun Polis pertama
- ii. 60% untuk Tahun Polis kedua
- iii. 45% untuk Tahun Polis ketiga
- iv. 30% untuk Tahun Polis keempat
- v. 10% untuk Tahun Polis kelima
- vi. 0% untuk Tahun Polis keenam dan seterusnya.

paraf untuk nasabah

7

**Biaya *Top-up*** adalah biaya yang dikenakan pada saat Anda melakukan *Top-up* (penambahan Porsi Investasi) yang besarnya adalah 5% dari Premi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

8

**Biaya Pengalihan (*Switching*)** yaitu pengalihan unit-unit dana investasi **PRU** Link tertentu ke jenis dana investasi **PRU** Link lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp100.000,-/USD15 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp2.000.000,-/USD500. Tidak ada minimum sisa dana setelah *Switching*.

9

Pajak yang dikenakan atas Penarikan atau Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

## Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis *lapsed* dan bagaimana cara pemulihan Polis ?

1

- Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/*lapsed* jika:
  - i. Premi Berkala sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-5 tidak dibayar lunas selambat-lambatnya dalam masa leluasa pembayarannya; atau
  - ii. Saldo Unit tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi, Biaya Administrasi, dan Biaya Pemeliharaan Polis.

2

- Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:
  - i. Tertanggung belum berusia 70 tahun/60 tahun sesuai ketentuan polis saat Pemulihan Polis diajukan;
  - ii. Pemulihan Polis diajukan dalam kurun waktu 24 bulan dari tanggal Polis *lapsed*;
  - iii. melunasi seluruh Premi Berkala yang tertunggak;
  - iv. memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lainnya yang ditetapkan oleh Kami; dan
  - v. membayar seluruh Premi, denda, dan pengeluaran yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis.

3

- Biaya pemeliharaan polis akan tetap dipotong saat Pemulihan Polis.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

**VERSA**Link Maxima Protection Plus

## Ilustrasi Produk Asuransi

Nama Tertanggung : Bapak Damar  
 Jenis Kelamin : Pria  
 Usia Tertanggung : 30 tahun  
 Mata Uang Polis : IDR  
 Premi Tahunan : Rp50.000.000  
 Masa Pembayaran Premi : hingga usia 99 tahun

**Simulasi Manfaat Asuransi:**

- Memberikan manfaat atas risiko kematian sampai dengan usia 99 tahun sebesar Rp 750,000,000.
- Apabila Tertanggung Utama meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan sebelum berusia 70 tahun, maka akan dibayarkan tambahan Uang Pertanggungungan sebesar: Rp 750,000,000.
- Manfaat Asuransi Cacat Total & Tetap (*Total & Permanent Disability*) **VERSA**Link Maxima Protection Plus
- Apabila Tertanggung Utama hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungungan maka akan dibayarkan Nilai Tunai (jika ada).

**Simulasi Nilai Tunai:**

Tahun Polis	Usia Tertanggung	Ilustrasi Nilai Tunai ('000)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	30	47.761	50.036	52.310
10	39	599.855	782.155	1.024.919
20	49	926.049	1.962.593	4.060.304
70	99	4.042.915	208.805.495	4.303.602.124

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat, angka sebenarnya tergantung dari kinerja dan risiko masing-masing jenis dana investasi. Hasil investasi Pemegang Polis tidak dijamin oleh PT Prudential Life Assurance. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Uang Pertanggungungan (UP) dijamin. Pembayaran manfaat mengikuti syarat dan ketentuan pada Polis.
- Kinerja dari Dana Investasi **PRU**Link tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRU**Link dan bergantung pada risiko masing-masing jenis Dana Investasi. Nilai investasi dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pemegang Polis mengambil keputusan sepenuhnya untuk menempatkan alokasi dana **PRU**Link yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian investasi.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

## VERSALink Maxima Protection Plus

## Alokasi Aset, Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink Dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (per tahun)	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan <sup>1)</sup> (%)		
			2017	2018	2019	2020	2021	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
<b>PRULink</b> Rupiah Cash Fund (Dana Investasi jangka panjang dengan tingkat risiko rendah)	100% Kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	0,75%	5,18	4,66	5,93	4,17	2,21	4,42	5,18	6,67
<b>PRULink</b> Rupiah Equity Fund Plus (Dana Investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	2,00%	18,89	-7,07	1,57	-10,45	4,46	0,98	-	1,81
<b>PRULink</b> Rupiah Fixed Income Fund (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang)	80%-100% utang 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,00%	13,75	-1,88	11,17	12,22	3,14	7,51	5,43	9,42
<b>PRULink</b> Rupiah Managed Fund (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang-tinggi)	0%-79% utang 0%-79% ekuitas 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,50%	14,92	-2,60	8,10	6,57	3,16	5,87	4,75	11,00
<b>PRULink</b> Rupiah Managed Fund Plus (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang-tinggi)	0%-79% utang 0%-79% ekuitas 0%-79% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,50%	17,05	-3,46	5,59	1,18	3,66	4,59	4,34	9,25
<b>PRULink</b> Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund (Dana Investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	2,00%	21,20	-6,24	1,63	-6,44	6,13	2,78	-	2,73

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

Dana Investasi PRULink	Alokasi Aset	Biaya Pengelolaan Dana Investasi PRULink (per tahun)	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan <sup>1)</sup> (%)		
			2017	2018	2019	2020	2021	5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
PRULink US Dollar Fixed Income Fund (Dana Investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko sedang)	80%-100% utang 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	1,00%	9,17	-3,09	13,21	7,67	-0,39	5,14	4,56	6,15
PRULink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund (Dana Investasi jangka panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/atau instrumen pasar uang	2,00%	-	-9,21	6,04	-23,12	4,14	-	-	-3,89

**Catatan:**

- Pemilihan dana investasi harus sesuai dengan mata uang yang tertera dalam Polis.
- Harga Unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).
- Keterangan: Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang dapat naik atau turun.
- Kinerja historis hasil investasi disesuaikan dengan tanggal diluncurkannya dana investasi tersebut.
- Strategi Dana Investasi, kinerja historis investasi, dan risiko Dana Investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: [bit.ly/PRU\\_FFS](http://bit.ly/PRU_FFS).

<sup>1)</sup> Kinerja yang disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk, berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2021.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

### Risiko yang perlu Anda ketahui

#### 1) Risiko Pasar

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Harga Unit Penyertaan.

#### 2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

#### 3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

#### 4) Risiko Kredit

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen pada saat jatuh tempo.

Prudential Indonesia memiliki limit penempatan dana yang ketat, hanya kepada institusi yang memiliki credit rating yang baik berdasarkan International Rating Agency maupun Local Rating Agency.

#### 5) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

#### 6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi *force majeure* namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

#### 7) Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara perdagangan efek (*broker*), bank kustodian (*custodian*), dan manajer investasi (*fund manager*).

### TABEL RISIKO PRODUK INVESTASI

Tingkat Risiko		Deskripsi
4	Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.
3	Sedang - Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.
2	Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.
1	Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.

### Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Tertanggung Utama meninggal dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara cetak oleh Penanggung);
- Formulir Klaim Meninggal yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia;
- Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama apabila diminta Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung Utama masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha);
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung Utama yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
- Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), Tertanggung Utama, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
- Fotokopi akta perubahan anggaran dasar beserta persetujuan atau bukti pencatatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dokumen pengangkatan direksi/pihak yang berwenang lainnya untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha;
- Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung Utama meninggal karena Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

# VERSA Link Maxima Protection Plus

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap atas diri Tertanggung Utama harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, apabila pengajuan klaim Manfaat Asuransi yang diajukan mengakibatkan Polis berakhir;
- Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
- Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
- Catatan medis atau resume medis Tertanggung Utama apabila diminta Penanggung;
- Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
- Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengajuan Manfaat Nilai Tunai dalam hal Tertanggung Utama masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggung harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

- Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli (apabila Ringkasan Polis diterbitkan secara cetak oleh Penanggung);
- Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
- Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia (untuk Pemegang Polis orang perseorangan), atau Surat Keterangan dari Pemegang Polis yang menjelaskan bahwa Tertanggung Utama masih bekerja di Pemegang Polis (untuk Pemegang Polis perusahaan atau badan usaha); dan
- Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

**Catatan:**

- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung Utama meninggal dunia, dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung Utama meninggal dunia.
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Cacat Total dan Tetap Tertanggung Utama dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud di atas, harus diserahkan kepada Penanggung 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Tertanggung Utama didiagnosis Cacat Total dan Tetap.
- Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## Bagaimana cara mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*)?

Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

## Hal yang menyebabkan Pertanggung berakhir

Pertanggung Asuransi Dasar **VERSA** Link Maxima Protection Plus ini berakhir secara otomatis pada saat:

- Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
- Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
- Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- Tanggal Akhir Pertanggung Asuransi Dasar **VERSA** Link Maxima Protection Plus;
- Tertanggung Utama meninggal dunia;
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **VERSA** Link Maxima Protection Plus disetujui oleh Penanggung; atau
- Pengajuan klaim Manfaat Asuransi untuk Cacat Total dan Tetap disetujui Penanggung, dengan syarat Manfaat Asuransi sama besarnya dengan Uang Pertanggung Asuransi Dasar **VERSA** Link Maxima Protection Plus, mana yang terjadi lebih dahulu.

## Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan

- Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diajukan;
- Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
- Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Nomor telepon Pemegang Polis dan/ atau penerima kuasa yang masih berlaku;
- Dokumen pendukung atas pengaduan yang dipandang perlu oleh Kami.

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

### Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

- **Customer Line**

**(021) – 1500085**

atau

**1500085** melalui telepon seluler

Website : [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)

Email : [customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRU Access dengan mengunjungi website kami [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)**

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas **PRU Access**, dapatkan Formulir Pendaftaran **PRU Access** yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

### Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Anda diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan polis kami atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta syarat dan ketentuan lebih lengkap dapat dipelajari pada polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia untuk pemegang polis jika pengajuan disetujui.
- **VERSALink Maxima Protection Plus** produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-Undang Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Standard Chartered Bank hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. Standard Chartered Bank tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi, kinerja komponen investasi dari produk ini tidak lepas dari risiko investasi. Standard Chartered Bank tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis **VERSALink Maxima Protection Plus**.

- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **VERSALink Maxima Protection Plus**. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **VERSALink Maxima Protection Plus** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **VERSALink Maxima Protection Plus**
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dengan menjawab pertanyaan dan menyetujui pernyataan dari Tenaga Pemasar, Tertanggung setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Produk ini dipasarkan oleh *Financial Service Consultant* (FSC) yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Indonesia atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Indonesia apabila dianggap perlu.
- Prudential dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku



PT Prudential Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Saya telah mendapatkan penjelasan dan memahami isi dari Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini

( )  
Tanda tangan calon Pemegang Polis sesuai dengan fotokopi kartu Identitas yang telah dilampirkan

# VERSA Link Maxima Protection Plus

Calon Pemegang Polis	Financial Service Consultant (FSC)
<p>SAYA telah menerima penjelasan, membaca dan memahami sepenuhnya mengenai fitur-fitur produk <b>VERSA</b> Link Maxima Protection Plus.</p> <p>Saya telah menerima salinan dari dokumen berikut ini.</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>( )</p>	<p>SAYA telah menerangkan fitur-fitur produk <b>VERSA</b> Link Maxima Protection Plus sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Calon Pemegang Polis</p> <p>Ditandatangani di _____</p> <p>Tanggal <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> tgl/bln/thn (Mohon ditandatangani sesuai kartu identitas diri)</p> <p>_____</p> <p>( )</p>